

**PERLINDUNGAN HUKUM TPERUSAHAAN ASURANSI YANG
MENERAPKAN ELEKTRONIK SURAT PERMOHONAN ASURANSI
JIWA KEPADA PEMEGANG POLIS**

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN

NOMOR 344/Pdt.G/2019/PN Smg



NAMA : RITA SRI WAHYUNI

NIM : 17.C1.0137

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI YANG
MENERAPKAN ELEKTRONIK SURAT PERMOHONAN ASURANSI
JIWA KEPADA PEMEGANG POLIS**

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN

NOMOR 344/Pdt.G/2019/PN Smg

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



RITA SRI WAHYUNI

17.C1.0137

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rita Sri Wahyuni

Nim : 17.C1.0137

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan, bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENERAPKAN ELEKTRONIK SURAT PERMOHONAN ASURANSI JIWA KEPADA PEMEGANG POLIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 344/Pdt.G/2019/PN Smg”** bebas plagiasi. Apabila terbukti melakukan plagiasi maka Penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 10 Oktober 2022



Rita Sri Wahyuni

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Rita Sri Wahyuni


NIM : 17.C1.0137

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 09 September 2022

Dosen Penguji :


1. Emanuel Boputra, SH., MH



2. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH



3. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 11.1.OCT.2022



Dr. Marcella E. Simandjantak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Sri Wahyuni


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Perusahaan Asuransi Yang Menerapkan Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kepada Pemegang Polis” beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang 10 Oktober 2022



Rita Sri Wahyuni

MOTTO

“ JIKA KITA MEMILIKI KEINGINAN YANG KUAT DARI DALAM HATI, MAKA SELURUH ALAM SEMESTA AKAN BAHU MEMBAHU MEWUJUDKANNYA”.

(Soekarno)

Percayalah, sepanjang kita mempunyai mimpi dan niat yang kuat untuk suatu tujuan yang baik, akan selalu ada jalan untuk mencapainya, entah melalui perantara apa dan siapa. Memang tidak selalu mudah tapi jalan itu selalu terbuka. Sesuatu yang hebat dan besar memang memiliki jalan terjal yang sulit, ibaratkan menaiki gunung semakin mendekati puncak semakin terjal pula jalannya, maka dibutuhkan kesabaran dan kekuatan hati untuk mencapainya.

“KETIKA KITA SUDAH MEMULAI SESUATU, MAKA KITA HARUS BERTANGGUNG JAWAB DAN MENYELESAIKANNYA”

Apapun yang telah kita mulai maka harus kita selesaikan, karena itu adalah pilihan kita.

“TIDAK HANYA MAMPU BERTAHAN HIDUP TETAPI JUGA HARUS MAMPU BERKEMBANG”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. METODE PENELITIAN.....	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Objek Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis dan Penyajian Data.....	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pergertian Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian	21
1. Pergertian Perjanjian	21
2. Asas-Asas Perjanjian	23
3. Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian	24
4. Pembatalan perjanjian	26
5. Berakhirnya Perjanjian	28
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	29
1. Pergertian Asuransi Secara Umum	29
2. Perjanjian Asuransi	32
3. Subjek dan Objek Perjanjian Asuransi	35
4. Polis Asuransi.....	39

B.	Tinjauan Umum Asuransi Unit Link	42
1.	Pengertian Asuransi <i>Unit Link</i>	42
2.	Dasar Hukum Asuransi Unit Link	43
3.	Pelaksanaan Asuransi Unit Link.....	46
4.	Berakhirnya Asuransi Unit Link.....	50
BAB III	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	HASIL PENELITIAN.....	52
1.	Kronologis Kasus.....	52
2.	Putusan Pengadilan Negeri	56
3.	Putusan Pengadilan Tinggi.....	65
B.	PEMBAHASAN.....	71
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Semarang.....	71
2.	Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 310/PDT/2020/PT SMG Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg.	83
BAB IV	87
PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian, penyusunan dan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Sengketa Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi Yang Menerapkan Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg)” ini merupakan syarat menyelesaikan studi strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut, karena penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Perusahaan Asuransi sebagai pihak Penanggung dalam sengketa Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang diterbitkan dalam bentuk elektronik ini.

Dalam proses pencarian judul, penulisan, penelitian, hingga penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat arahan, bimbingan, bantuan, dorongan, motivasi, baik itu dalam bentuk moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada berbagai pihak tersebut :

1. Kepada penulis sendiri, yang akhirnya mampu berjuang untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini, dengan segala kesulitan yang terjadi bahkan sempat cuti satu semester, karena masalah *finansial*. Terimakasih kepada diri sendiri yang ribuan kali terhimpit sulit, derai air yang selalu mengucur diantara dua mata, keringat yang keluar dari pori-pori karena gerah dan lelah. Terimakasih untuk segala usaha yang dilalui setengah mati, terimakasih telah mampu bertahan melawan pikiran yang selalu membayangi untuk menyerah, terimakasih untuk segala kesabaran dan kekuatan hati, terimakasih telah mampu memotivasi diri sendiri meskipun setiap hari selalu berjalan beriringan dengan air mata, always give your best.


2. Kepada kedua orang tercinta, Bapak Heprianto dan Ibu Marsiana yang tidak pernah mengenal lelah demi membesarkan dan memberikan kami pendidikan yang baik, yang selalu menjadi motivasi hidup penulis, menjadi panutan penulis dalam bertindak dan bersikap, selalu memberi energi positif dan yang selalu mendoakan penulis. Terimakasih telah mengajarkan tentang kehidupan dan dunia, terimakasih telah mengajarkan hidup mandiri, terimakasih telah berusaha keras membesarkan dan mendidiku hingga pada tahap pendidikan yang kutempuh saat ini. Kalo ada rasa lebih dari bersyukur, mungkin inilah rasanya bisa memiliki orangtua seperti mamak dan bapak.
3. Kepada saudara penulis, Kak Rika yang selama ini membantu Bapak dan Mamak untuk membiayai kuliahku, Kak Rika yang sejak awal mendorong dan mendukungku untuk kuliah, yang selalu mendengar keluh kesahku dan yang selalu menenangkanku dari kebingungan. Kak Rini yang juga sering memberiku jajan selama kuliah, yang sering memberi nasihat dan memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi. Ambo dan Bayu adikku yang juga memotivasi penulis untuk dapat dan segera menyelesaikan kuliah.
4. Kepada Mama Ika Gilbert dan Papa Mitch Gilbert keluarga angkat penulis di Semarang, yang selalu memberikan nasihat, support dan selalu menjadi motivasi penulis dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan masalah yang penulis hadapi. Thankyou for having me and i really grateful to have you as a my family.
5. Kepada Mbak Dian, yang juga telah banyak membantu penulis dalam kesusahan, selalu menjadi teman cerita penulis, sering menyemangati, dan memberikan masukan kepada penulis
6. Kepada Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si.
7. Kepada Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Kepada Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang, yang sering kali membantu penulis memberikan dispensasi pada saat penulis belum bisa membayar uang kuliah.

9. Kepada Ibu Rika Saraswati, SH.CN., M. Hum, Ph.D selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang seringkali memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan kuliah.
10. Kepada Bapak Dr. Agustinus Joko Purwoko, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
11. Kepada Bapak Emanuel Boputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu membimbing penulis selama masa penulisan skripsi ini, memberikan arahan, motivasi, serta memberikan referensi-referensi dalam mendukung penyelesaian penulisan hukum ini.
12. Kepada Bapak Benediktus Danang Setianto, S.H., LL.M, MIL. selaku Dosen Wali penuis yang telah membimbing serta memberikan arahan selama masa kuliah penulis di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
13. Kepada Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
14. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
15. Kepada segenap civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
16. Kepada Bang Hendrikus Suyatno yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
17. Kepada Narasumber, Bang Ahmad Subandi yang telah meluangkan waktu dan telah bersedia untuk berbagi ilmu memberikan informasi kepada penulis, sehingga dapat memperlancar penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

18. Kepada para pihak yang telah membantu penulis selama masa kuliah maupun dalam proses penulisan hukum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat berguna bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi para pembaca.



Semarang, 10 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Rita Sri Wahyuni'.

Rita Sri Wahyuni

ABSTRAK

Polis asuransi merupakan sebuah akta perjanjian asuransi atau dokumen yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan memuat perjanjian antara para pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Saat ini Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015, sementara untuk tandatangan basah dalam surat pernyataan calon nasabah dapat digantikan dengan tandatangan elektronik. Sebagai konsumen calon Pemegang Polis harus benar-benar teliti memahami isi perjanjian, terlebih dahulu harus membaca isi Polis sebelum menyatakan kesepakatan berasuransi. Pada Putusan Pengadilan 344/Pdt.G/2019/PN Smg. Dalam hal ini Penulis mengangkat rumusan masalah terkait dengan: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang menerapkan Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis? 2) Bagaimanakah implikasi yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 301/PDT/2020/PT SMG terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg?

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Semarang diperoleh dari pembatalan putusan pengembalian premi sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 310/PDT/2020/PT. Hal ini memberikan keadilan terhadap Tergugat maupun Penggugat, karena putusan tersebut pada pokoknya mengembalikan perjanjian pertanggunggunaan antara pihak berperkara yaitu Pihak Tertanggung dan Penanggung seperti semula, artinya Putusan tersebut tidak merugikan pihak manapun, baik Perusahaan Asuransi (Tergugat) maupun Pemegang Polis (Penggugat). Implikasi yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor 310/PDT/2020/PT SMG, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg, yaitu perjanjian polis asuransi kedua belah pihak antara Penggugat selaku Pemegang Polis dan Tergugat selaku Perusahaan Asuransi Jiwa kembali seperti semula. Artinya Penggugat tidak berhak mendapatkan pengembalian premi sepenuhnya (100%) seperti yang dimohonkan pada gugatan Penggugat, dan perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus ditaati sebagaimana yang dikenal dalam prinsip/asas, *pacta sunt servanda*.

Kata kunci : Asuransi, Perjanjian, Polis Asuransi, Tandatangan Elektronik